

EFFECTIVENESS OF COLLECTIVE MANAGEMENT ORGANIZATION IN COLLECTIVE ROYALTIES OF MUSIC AND COPYRIGHT WORK ON KARAOKE BUSINESS ACHIEVEMENT BASED ON LAW NUMBER 28 YEAR 2014 ON COPYRIGHT

EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MEMUNGUT ROYALTI KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU PADA PELAKU BISNIS KARAOKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Adi Juardi*, Nurwati,**

adi.juardi@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-07-2018 dan dipublikasikan pada: 30-09-2018)

ABSTRACT

He effectiveness of Collective Management Organization (CMO) in charge royalties on business karaoke questionable, this relates to the birth of Act No. 28 year 2014 about copyright which regulate in particular the CMO. Because there are still many karaoke business which still has not fulfilled the obligation to pay royalties of works of copyright music and their songs (karaoke company) exploitation for commercial business interests. This research aims to: (1) know the role of business in addressing CMO karaoke that doesn't pay royalties, (2) know the effectiveness of CMO administering royalties on the karaoke business person under law No. 28 Year 2014, (3) knowing the efforts in improving polling CMO royalty on the karaoke business. This type of research is the Juridical Sociological (Empirical) approach to legislation as well as interviews. The results of this study showed that the effectiveness of the CMO administering royalties have not been effective because it is based on the theory of legal effectiveness Soerjono Soekanto. Efforts in improving the collection of royalties already attempted CMO. The conclusions of this research that is not yet effective because CMO factor law enforcement community and culture that Indonesia is still not law abiding. Her advice is a strict law enforcement and awareness of the law business karaoke should be improved so that effective in running in CMO.

Keywords: *Effectiveness, Collective Management Organization, Royalties*

ABSTRAK

Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam memungut royalti pada pelaku bisnis karaoke patut dipertanyakan, hal ini berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur secara khusus LMK. Pasalnya, masih banyak para pelaku bisnis karaoke yang masih belum menunaikan kewajiban membayar royalti karya cipta musik dan lagu yang mereka (perusahaan karaoke) eksploitasi untuk kepentingan bisnis komersialnya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peran LMK dalam menyikapi pelaku bisnis karaoke yang tidak membayar royalti, (2) mengetahui efektivitas LMK dalam memungut royalti pada pelaku bisnis karaoke berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, (3) mengetahui upaya LMK dalam meningkatkan pemungutan royalti pada pelaku bisnis karaoke. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (Empiris) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas LMK dalam memungut royalti belum berjalan efektif karena didasarkan pada teori

* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Upaya dalam meningkatkan pemungutan royalti sudah diupayakan LMK. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa LMK belum berjalan efektif karena faktor penegakan hukum dan budaya masyarakat Indonesia yang masih belum taat hukum. Sarannya adalah penegakan hukum yang tegas dan kesadaran hukum para pelaku bisnis karaoke harus ditingkatkan sehingga LMK dalam efektif dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : Efektivitas, Lembaga Manajemen Kolektif, Royalti

A. Pendahuluan

Musik dan lagu merupakan hasil dari olah pikir dan olah hati manusia yang menghasilkan alunan suara yang indah dalam keselarasan nada-nada yang dimainkan. Menciptakan musik atau lagu tidaklah mudah, dibutuhkan keterampilan dan imajinasi yang mumpuni untuk menghasilkan karya cipta musik atau lagu yang dapat diterima oleh masyarakat apabila musik dan/atau lagu tersebut ingin dipasarkan. Karena karya cipta musik dan lagu tidaklah mudah diciptakan begitu saja, diperlukan perlindungan hukum bagi para pemegang hak cipta untuk melindungi karya ciptanya.

Hak cipta ada sebagai hasil cipta dari seseorang melalui proses pemikiran dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat *originality* dan *individuality*. Hak cipta diperoleh tanpa mendaftarkan karena bersifat *automatic protection*.¹

Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide ataupun gagasan karena ciptaan harus mempunyai bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian yang lahir berdasarkan kemampuan dan kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan tersebut

dapat dibaca dan dilihat ataupun didengarkan.²

Pada setiap karya ciptaan musik dan/atau lagu terdapat hak eksklusif³ para pemegang yang melekat secara otomatis. Walaupun bersifat eksklusif, pemegang hak cipta tidak mudah untuk dapat mempertahankannya. Persoalannya, tidak mudah menjawab bagaimana sesuatu perbuatan disebut meniru ciptaan, mengadopsi ciptaan, menyiarkan ciptaan, dan mempertunjukkan ciptaan tanpa seizin pencipta. Seseorang dapat saja mengambil sebagian lirik dari lagu yang sudah ada, akan tetapi membuat melodi dan aransemennya yang berbeda.⁴

Dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta, lagu dan/atau musik merupakan ciptaan dilindungi oleh undang-undang. Secara etimologi, lagu atau musik memiliki perbedaan arti. Lagu merupakan kesatuan musik yang tersusun atas berbagai nada yang berurutan. Lagu ditentukan oleh

¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, (Analisis Teori dan Praktik)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 35

² Nurwati, *Perlindungan Hukum pada Hak Cipta dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor)*, Jurnal, De'Rechtstaat, September, 2017, Hlm. 137

³ Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 9

⁴ Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Rights Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, Hlm. 52

panjang atau pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut. Di samping itu, irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.⁵

Dalam era ini musik dan lagu yang diciptakan melalui cipta karsa para pencipta sudah bukan lagi untuk dikonsumsi sendiri melainkan banyak digunakan oleh para pengguna (*users*) untuk mengisi media dan tempat hiburan contohnya hotel, restoran, diskotik, stasiun televisi, karaoke, stasiun radio, dan lain sebagainya.⁶

Salah satu tempat hiburan yang menggunakan karya musik atau lagu adalah rumah bernyanyi (karaoke). Perkembangan bisnis rumah bernyanyi keluarga sangat pesat. Saat ini, disinyalir terdapat puluhan merek rumah bernyanyi keluarga dan ratusan *outlet* yang dikelola baik secara independen ataupun dalam jaringan waralaba. Pengusaha rumah bernyanyi keluarga tersebut bergerak sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi dan minim upaya untuk bersinergi menciptakan iklim yang lebih kondusif.⁷

Musik dan lagu yang digunakan oleh pelaku bisnis dari karaoke menjadi objek yang sangat viral dalam penelitian ini. Pasalnya musik dan lagu yang digunakan di karaoke tersebut telah dilindungi hukum. Oleh karena itu, suatu

ciptaan dapat menimbulkan sengketa di antara pemilik dari hak cipta dengan pengelola hak cipta atau pihak pelanggar.⁸

Di samping itu, dalam perkembangan teknologi yang luar biasa cepat, pengeksploitasian hak cipta dalam bidang karya musik dan lagu melalui perbanyakan dan pengumuman menjadi sangat masif. Penggunaan dan pemakaian ciptaan sudah sedemikian luas dan cepat, yang membuat seseorang pencipta tidak mungkin mampu mengontrol sendiri penggunaan atau pemakaian ciptaannya oleh orang lain.⁹

Hanya dengan peranan suatu lembaga yang rapi dan diakui keabsahannya oleh pemerintah, penggunaan dan pemakaian ciptaan oleh masyarakat dapat terkontrol dan membawa manfaat ekonomi bagi pencipta secara optimal.¹⁰

Untuk menangani permasalahan tersebut maka pemerintah bersama dengan para musisi merumuskan suatu lembaga untuk melindungi khususnya hak ekonomi (*economic rights*) para pencipta musik dan/atau lagu yang disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif.

Beralihnya hak cipta tidaklah dilakukan hanya secara lisan, akan tetapi musti dilakukan dengan tertulis baik tanpa akta ataupun dengan akta. Dapat dipindah atau dialihkannya merupakan bukti bahwa hak cipta merupakan sebuah hak kebendaan. Dalam terminologi UU Hak Cipta Indonesia, pengalihan itu bisa berupa pemberian lisensi kepada pihak lain atau pihak ketiga.¹¹

⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, -Ed. Revisi, -Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 79

⁶ Waspiah, *Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Hlm. 543. PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR

PAPERSUNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global

⁷ <https://aperkiindonesia.wordpress.com/2015/07/06/aperki-asosiasi-pengusaha-rumah-bernyanyi-keluarga-indonesia/> (diakses pada tanggal 6 April 2018)

⁸ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan)*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 4

⁹ Ashibly, *Op.Cit*, Hlm. 7-8

¹⁰ Bernard Nainggolan, *Pendayagunaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 15-16

¹¹ OK. Saidin, *Op.Cit*, Hlm. 60

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disingkat LMK) harus mendapat izin dari menteri terkait untuk mendapatkan izin tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif harus mengajukan permohonan kepada menteri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 87 ayat (2) UU Hak Cipta.

Terkait dengan hal itu, pengelolaan royalti hak cipta bidang karya musik dan lagu Lembaga Manajemen Kolektif nasional harus dapat merepresentasikan keterwakilannya sebagai berikut:

1. Kepentingan Pencipta; dan
2. Kepentingan Pemilik Hak Terkait.

Kedua LMK tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Untuk menjaga agar distribusi royalti itu benar-benar sesuai dengan kelaziman dan keadilan, maka Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Namun demikian, pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan undang-undang ini Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pertimbangan terakhir mengapa saat pendirian Lembaga Manajemen Kolektif diberikan dana operasional yang cukup besar, karena suatu lembaga yang baru berdiri membutuhkan dana yang cukup besar untuk mempersiapkan sarana fisik dan non fisik. Maka dari itu dalam 5 (lima) tahun pertama sejak

berdirinya LMK mendapatkan dukungan dana operasional paling banyak 30% dari jumlah keseluruhan royalti yang terkumpul setiap tahunnya.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Permohonan serta Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, “LMK dan LMK nasional wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.”

Selanjutnya untuk menentukan besaran tarif royalti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: HKI.2.OT.03.01-03 TAHUN 2016 tentang Penentuan Besaran Royalti Rumah Bernyanyi (Karaoke) per-ruang per-hari untuk Pencipta dan Hak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Kategori Karaoke Tanpa Kamar/Aula (*Hall*) sebesar Rp 20.000 net;
- b. Kategori Karaoke Keluarga per kamar sebesar Rp 12.000 net;
- c. Kategori Karaoke Eksekutif per kamar sebesar Rp 50.000 net.

Enteng Tanamal¹² memaparkan bahwa dalam rekap penutupan tahun 2017, hanya 2 (dua) karaoke yang membayar royalti kepada LMK.¹³ Ini menjadi masalah yang sangat serius dan harus segera diselesaikan, mengingat hak ekonomi (*economic rights*) para pencipta lagu yang yang terabaikan. Dan patut dipertanyakan keefektifan LMK sebagai lembaga nirlaba untuk

¹² Enteng Tanamal adalah aktor, pemusik, tokoh pejuang *performing right* Indonesia, Pendiri LMK Karya Cipta Indonesia (KCI). Saat ini ia aktif di PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) dan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

¹³ Disampaikan ketika Diskusi Panel dengan tema “*Eksistensi LMK dan LMKN dalam Industri Musik Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional*”, Jakarta, 22 Februari 2018

mengelola royalti para pencipta musik dan/atau lagu. Dalam kajian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Dengan demikian metodologi penelitian digunakan peneliti untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan. Untuk metode pendekatannya adalah Yuridis Sosiologis (Empiris). Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis.¹⁴

B. Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Menyikapi Para Pelaku Bisnis Karaoke yang Tidak Membayar Royalti

Perlu diketahui bahwa peran Lembaga Manajemen Kolektif bagi kepentingan Pencipta bidang musik dan lagu adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Posisinya adalah mewakili para Pencipta dalam melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para pengguna karya cipta (*user*)
2. Membantu mengawasi pengguna karya cipta lagu atau musik yang bersifat komersial yang belum memiliki izin berupa lisensi.
3. Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan perlindungan atas hak ekonomi yang dikelolanya yaitu hak mengumumkan, komunikasi dan pertunjukan ciptaan.
4. Memastikan agar pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu atau musik.

Dalam menjalankan perannya, Lembaga Manajemen Kolektif harus sering melakukan pendekatan-pendekatan kepada para pelaku bisnis karaoke agar para pelaku bisnis karaoke mempunyai itikad baik untuk membayarkan royalti atas pengeksploitasian karya cipta lagu/musik yang digunakan untuk menunjang bisnis karaokenya.

Walaupun peraturan sudah ada dan dirasa sudah cukup sempurna jika disejajarkan dengan keadaan masyarakat. Kendati begitu, masih saja banyak para pengguna lagu dan musik komersial yang masih belum melakukan kewajibannya untuk membayarkan atas lagu dan musik yang mereka gunakan untuk kepentingan bisnis yang sedang mereka jalani.

Lembaga Manajemen Kolektif YKCI sebagai salah satu CMO yang konsen mewakilkan kepentingan hak ekonomi para pencipta lagu dan musik untuk menarik dan mengelola royalti dari para pengguna lagu dan musik komersial telah mengupayakan sedemikian keras untuk mendapatkan semaksimal mungkin royalti para Pemegang Hak Cipta karya cipta lagu dan musik dari para pelaku bisnis karaoke.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tentu saja tidak berjalan mulus dan tidak semua pelaku bisnis karaoke dapat patuh peraturan dan membayarkan royaltinya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Banyak alasan-alasan dari para pelaku bisnis karaoke mengapa mereka (bisnis karaoke) tidak mau membayar royalti, Sahat (APERKI) memaparkan bahwa alasannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tidak setuju dengan besaran tarif yang dibebankan;
2. Besaran royalti yang dibebankan tidak sesuai dengan income yang didapatkan;

¹⁴ Martin Roestamy (et. al), *Metode, Penelitian,*

Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Unida Press, Bogor, 2014, Hlm. 50

¹⁵ Muhammad Rafiqi Ramadhan dan Brian Amy Prastyo, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Terkait Usaha Karaoke Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,* Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2015

3. Belum diterapkan sanksi hukum yang jelas, sehingga banyak pelaku bisnis karaoke yang mengacuhkan kewajibannya;

Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa implementasi aturan, penegak hukum serta faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum harus dioptimalkan sehingga royalti yang dihasilkan oleh LMK dapat semaksimal mungkin agar hak ekonomi para pencipta dapat mencapai kepuasannya tersendiri.

Lisa A. Riyanto mengatakan bahwa peran LMK KCI dalam menyikapi bisnis karaoke yang tidak membayar royalti:¹⁶

1. Memberikan surat peringatan sampai 3 kali.
2. Memberikan keringanan pembayaran dengan jangka waktu.
3. Jika tidak ada titik temu dan terbukti menimbulkan kerugian, maka KCI akan membawa pada jalur hukum.

Tetapi sikap LMK KCI terhadap para pelaku bisnis karaoke yang tidak membayar royalti tidak serta merta langsung dibawa ke jalur litigasi. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara persuasif tidak sedikit para pengusaha karaoke untuk membayarkan royalti kepada LMK KCI yang nantinya akan didistribusikan kepada para Pencipta lagu.¹⁷

C. Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif dalam Memungut Royalti Karya Musik dan Lagu pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁸

- a. Faktor hukum, yaitu Undang-Undang Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah banyak memuat perubahan-perubahan untuk mencapai penyempurnaan dari Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, UUHC tahun 2014 telah banyak menyempurnakan tentang pemberian perlindungan hukum secara menyeluruh bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Yang dimaksud perlindungan hukum menyeluruh adalah perlindungan hukum dalam ruang lingkup pidana dan perdata.

Bentuk perlindungan hukum secara pidana dan perdata dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yaitu: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 95 ayat 1 melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Berdasarkan pada Pasal 95 ayat 1 tersebut, bahwa upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebelum ke pengadilan, pasal ini merupakan terobosan baru di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Selanjutnya, setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait bisa juga mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait. Bentuk gugatan ganti rugi diatur dalam Pasal 99 ayat (2).

Hal ini sesuai dengan tata cara pemungutan royalti yang dilakukan oleh KCI, dimana apabila ada tempat usaha yang memutar musik untuk tujuan komersil tidak melaksanakan

¹⁶ Wawancara dengan Lisa A.Riyanto di Kantor LMK KCI

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 8

kewajiban untuk membayar royalti sesuai perjanjian maka langkah pertama yang ditempuh adalah dengan jalur mediasi, hal ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan antara pemakai dan pencipta musik. Apabila sampai ke jalur litigasi maka pihak polisi meminta pertimbangan ke KCI untuk melakukan penyelesaian secara mediasi. Biasanya dalam satu room tempat karaoke dibayar Rp. 720.000 pertahun tinggal dikalikan dengan room yang ada di karaoke yang bersangkutan.

Sedangkan ketentuan pidana diatur dalam Bab XVII Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berjumlah 9 Pasal (dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 120), tentu berbeda dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang hanya mengatur 1 Pasal saja. Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ketentuan pidana terdapat dua bagian yaitu pidana penjara dan pidana denda, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sedangkan di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 pidana penjaranya paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak 1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 juga secara tegas menyebutkan bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan delik aduan. Pada perkara delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh kejahatan tersebut.

Jika dilihat dari faktor hukum (undang-undang), maka bisa dikatakan bahwa faktor hukum sudah bisa mencakup keadaan di lapangan.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Dalam penegakan hukum kasus pemungutan royalti, LMK KCI pernah terkena musibah pada 2005 sehingga kasus penegakan hukumnya harus sampai pada jalur litigasi. LMK KCI harus berperkara dengan Telkomsel karena adanya bisnis sistem RBT yang dinilai terdapat unsur performing right pada sistem RBT.

Enteng Tanamal menjelaskan bahwa delik aduan justru semakin membuat penegakan hukum perkara karya cipta semakin berjalan lambat, hal tersebut disebabkan karena penegakan hukum menjadi pasif, sebab bekerjanya hukum didasarkan pada aduan dari pihak yang dirugikan.

Padahal banyak pencipta yang dirugikan dari segi hak ekonominya, tetapi karena beberapa faktor seperti faktor malas untuk melakukan pengaduan karena prosesnya yang panjang, serta faktor lain seperti sarana atau fasilitas yang kurang mendukung penegakan hukum.

Dari segi penegakan hukum bahwa banyak pengusaha karaoke yang belum menunaikan kewajibannya untuk membayar royalti tetapi masi tetap berjalan tanpa adanya sanksi hukum yang dikenakan oleh para penegak hukum, disini terlihat bahwa belum efektifnya penegakan hukum pada pelaku bisnis karaoke yang tidak membayarkan royaltinya kepada LMK.

- c. Faktor sarana pendukung penegakan hukum

Sarana mempunyai peran yang sangat penting pada proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, memiliki organisasi yang

baik, peralatan memadai, keuangan cukup, dan lainnya.

Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum sudah bisa dikatakan sesuai. Tenaga manusia yang berpendidikan dan ahli di bidangnya sudah menjadi bagian dari LMK dan bahkan ada yang sebagai pendiri LMK KCI. di zaman yang semakin “melek teknologi” peralatan penunjang untuk menghitung royalti pun sudah digunakan oleh LMK KCI. Membuat efektivitas dalam menjalankan tugas dan wewenang menjadi lebih efisien.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan Dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Selain itu, efektivitas yang lain yaitu terkait dengan kesadaran masyarakat Indonesia, hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta khususnya mengenai karya musik untuk komersial. Banyak tempat karaoke yang sudah resmi dan sah menurut hukum. Tetapi masih saja kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan kewajibannya sangat jauh dari kata patuh.

Adanya regulasi tentang kewajiban membayar royalti bukan menjadikan para pelaku bisnis karaoke menjadi patuh, tetapi malah mengacuhkan hukum yang seharusnya ditaati.

Hal ini menunjukkan masih belum terpenuhinya faktor masyarakat dalam lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam faktor kebudayaan, tidaklah begitu jauh dengan faktor masyarakat bangsa Indonesia yang mayoritas pada kebiasaannya sudah menjauh dari hukum dan rasa ketaatan terhadap hukum. Hal ini membuat hasil karya, cipta dan rasa

yang didasarkan pada karsa manusia kurang begitu dihargai. Sangat rendahnya penghargaan atas suatu ciptaan membuat budaya hukum masyarakat Indonesia menjadi berkelanjutan tanpa adanya perbaikan dari dalam diri masyarakatnya sendiri. Perlahan LMK KCI mencoba menggugah para pelaku bisnis karaoke untuk menghargai khususnya setiap karya cipta musik dan/atau lagu dari segi perekonomian untuk kepentingan Pencipta karya musik dan/atau lagu namun masih belum membuahkan hasil yang begitu cukup memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kebudayaan masih jauh dari efektif.

D. Upaya Lembaga Manajemen Kolektif dalam Meningkatkan Pemungutan Royalti pada Pelaku Bisnis Karaoke

Karena embanan tanggung jawab yang melekat pada LMK KCI harus merepresentasikan para anggotanya (Pencipta lagu dan/atau yang tergabung dalam KCI). LMK KCI terus menerus mengupayakan peningkatan pemungutan royalti pada pelaku bisnis karaoke melalui berbagai macam cara.

Upaya yang dilakukan oleh LMK dalam meningkatkan pemungutan royalti pada pelaku bisnis karaoke menurut Enteng Tanamal bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kewajiban membayar royalti

Menghadirkan narasumber dari berbagai elemen terkait serta mengundang para pengusaha bisnis karaoke. Selain menginformasikan kewajiban membayar royalti, luaran dari adanya sosialisasi ini akan terbentuk suatu forum pengusaha karaoke. Akan lebih sesuai jika penetapannya melibatkan serta berdiskusi dengan berbagai pihak seperti pihak yang akan menjadi objek royalti dengan kata lain ada

suatu tahapan perundingan yang tertuang jelas dan disetujui bersama. Selain adanya formula perhitungan yang jelas yang ditetapkan LMK dan telah disetujui Menteri Hukum dan HAM juga akan tercapai kesepakatan dari para pengguna lagu komersial dengan kata lain seluruh pemangku yang berkepentingan telah sepakat dan menyetujui jumlahnya besaran royalti. Dengan adanya sosialisasi, maka ketidakjelasan yang akan hilang dan kesepakatan itu juga menjadi bukti tegas pengakuan hak ekonomi yang memang menjadi hak Pencipta dan pihak lainnya.

Untuk itu, sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban pemungutan royalti bagi para pengguna lagu dan musik komersial.

2. Melakukan pendekatan persuasif kepada pelaku bisnis karaoke

Pendekatan yang dilakukan secara terus menerus diharapkan mampu menggugah para pengguna lagu dan musik komersial untuk membayar royalti pada lembaga yang berwenang menariknya, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif.

Kemampuan persuasif tidak hanya dibutuhkan oleh seorang Sales maupun orang dengan pekerjaan di bidang Pemasaran. Pengertian persuasif merupakan bentuk komunikasi dengan tujuan untuk memengaruhi serta meyakinkan orang. Untuk itu dalam menyampaikan pesan secara persuasif ini perlu dilakukan oleh sumber yang kredibel, artinya dapat dipercaya dan ahli dibidangnya. Komponen yang tidak kalah penting adalah eksistensi komunikator. Tidak dapat dipungkiri, seorang komunikator yang telah memiliki "nama" akan lebih mudah mendapatkan perhatian dari komunikan dibandingkan komunikator yang tidak pernah

diketahui oleh publik saat melakukan persuasi.¹⁹

Untuk itu terkadang dalam sosialisasi akan diselipkan artis senior yang juga pendiri LMK KCI untuk berbicara mengenai fungsi pemungutan royalti dan sebagainya. Para pengusaha bisnis karaoke yang awalnya menolak atau tidak sepikiran, dengan komunikasi persuasif, diharapkan pemikiran para pelaku bisnis usaha karaoke akan berbalik dari tidak setuju menjadi setuju.

3. Membuat target pendapatan pemungutan royalti pada setiap perwakilan KCI di wilayah²⁰

Menentukan target pendapatan royalti pada setiap perwakilan KCI di wilayah merupakan cara yang sangat ampuh untuk meningkatkan pemungutan royalti, tentu saja pengguna (*user*) yang dijangkau pun harus lebih jauh meluas sehingga royalti yang didapatkan terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia, tentang Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik dan Lagu pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran LMK dalam Menyikapi Bisnis Karaoke yang Tidak Membayar Royalti
 - a. Memberikan keringanan pembayaran dengan jangka waktu.

¹⁹ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/4/strategi-persuasi-disertai-contoh-persuasif> (diakses tanggal 30 Juni 2018)

²⁰ Wawancara dengan Lisa A. Riyanto di kantor LMK KCI

- b. Penyelesaian melalui arbitrase.
 - c. Jika tidak ada titik temu dan terbukti menimbulkan kerugian, maka pihak KCI dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga.
2. Efektivitas LMK dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik dan Lagu Berdasarkan UUHC Tahun 2014
- Pemungutan royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 belum efektif, terlihat belum terpenuhinya 3 (tiga) dari 5 (lima) syarat efektivitas menurut Soerjono Soekanto, faktor kedua, keempat dan kelima yaitu faktor penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan yang perlu untuk penanganan lebih lanjut. Mekanisme pemungutan royalti diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada KCI untuk memungut royalti hak mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan komersial. Setelah itu, mekanisme berikutnya adalah membagikan hasil pemungutan royalti tersebut kepada yang berhak setelah dipotong biaya operasional.
3. Upaya LMK dalam Meningkatkan Pemungutan Royalti pada Bisnis Karaoke menurut Lisa A. Riyanto bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Melakukan sosialisasi kewajiban membayar royalti

Menghadirkan narasumber dari berbagai elemen terkait serta mengundang para pengusaha bisnis karaoke. Selain menginformasikan kewajiban membayar royalti, luaran dari adanya sosialisasi ini akan terbentuk suatu forum pengusaha karaoke. Untuk itu, sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban pemungutan royalti bagi para pengguna lagu dan musik komersial.

- b. Melakukan pendekatan persuasif kepada pelaku bisnis karaoke

Pendekatan yang dilakukan secara terus menerus diharapkan mampu menggugah para pengguna lagu dan musik komersial untuk membayar royalti pada lembaga yang berwenang menariknya, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif. Untuk itu terkadang dalam sosialisasi akan diselipkan artis senior yang juga pendiri LMK KCI untuk berbicara mengenai fungsi pemungutan royalti dan sebagainya. Faktor eksistensi komunikator perlu dipertimbangkan untuk memperoleh keberhasilan komunikasi persuasif. Sehingga para pengusaha bisnis karaoke yang awalnya menolak atau tidak sepikiran, dengan komunikasi persuasif, diharapkan pemikiran para pelaku bisnis usaha karaoke akan berbalik dari tidak setuju menjadi setuju.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ashibly, *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Rights Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- Bernard Nainggolan, *Pendayagunaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, (Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 35
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Martin Roestamy (et. al), *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Unida Press, Bogor, 2014
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, -Ed. Revisi, -Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan)*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

B. Karya Ilmiah

- Muhammad Rafiqi Ramadhan dan Brian Amy Prastyo, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Terkait Usaha Karaoke Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2015
- Nurwati, *Perlindungan Hukum pada Hak Cipta dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor)*, Jurnal, De'Rechtstaat, September, 2017
- Waspiah, *Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Hlm. 543. PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERSUNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global

C. Sumber lainnya

- Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi, BEKRAF RI, Sosialisasi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Bagi Para Pencipta Lagu/Musik dan Para Pemilik Hak Terkait, <http://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/sosialisasi-lembaga-manajemen-kolektif-lmk-bagi-para-pencipta-lagumusik-dan-para-pemilik-hak-terkait> (diakses 1 April 2018)
- <https://aperkiindonesia.wordpress.com/2015/07/06/aperki-asosiasi-pengusaha-rumah-bernyanyi-keluarga-indonesia/> (diakses pada tanggal 6 April 2018)
- <http://ciputraceo.net/blog/2016/1/4/strategi-persuasi-disertai-contoh-persuasif> (diakses tanggal 30 Juni 2018)
- Wawancara dengan Lisa A. Riyanto di kantor LMK KCI